



P E N E T A P A N
Nomor 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

UMAR, bertempat tinggal di Kp. Babakan Jengkol RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memebrikan Kuasa kepada Faisal Farhan, SH,. MH, CIL advokat pada Kantor Hukum Law Office Buana Associates beralamat di Komplek Garden Residence Blok D2 No. 5 Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan

1. **YAYASAN BHAKTI PUTRA BANGSA (TIRASA)**, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro I No. 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
2. **PT. SENTUL CITY, Tbk**, beralamat di Marketing Galery, Jalan M.H. Thamrin, Kav. No. 8 Sentul City Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;
3. **H. ABDUL FATAH Bin H. YUSUF**, beralamat di Kp. Singurbungur RT. 06 RW. 02 Sumur Batu, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;
4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Jln Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I**;
5. **KEPALA DESA SUMUR BATU KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi. tanggal 03 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi.
tanggal 03 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 02 April 2018, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 02 April
2018, dibawah register Nomor : 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi;

Telah mempertimbangkan surat permohonan pencabutan yang diajukan
secara tertulis tertanggal 03 April 2018 perkara Nomor 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi
yang pada pokoknya memohon untuk mencabut perkara perdata Nomor
73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permohonan
pencabutan gugatan Nomor 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi. yang disampaikan secara
tertulis tertanggal 03 April 2018, Majelis berpendapat bahwa permohonan
Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan
beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan
cukup beralasan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi di
Cabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencabut
dalam register perkara perdata yang sedang berjalan dan berlaku tersebut ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan Nomor
73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi di Cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret
perkara perdata gugatan Nomor 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi dari register
Perkara Perdata yang sedang berjalan tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 111.000,00 (*seratus sebelas ribu rupiah*);

Ditetapkan di **Cibinong**
Pada tanggal **09 April 2018**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 73/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi

Form-02/SOP/06.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	111.000,00

(seratus sebelas ribu rupiah)